











BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
TINDAKLANJUT TENDER/SELEKSI GAGAL
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor	: 2678 /-073.2
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 19 Agustus 2019
Disahkan oleh	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Blessmiyanda NIP. 196910131997031004
Nama SOP	: TINDAKLANJUT TENDER/SELEKSI GAGAL BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan.4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Ka. BPPBJ2. Pokja Pemilihan3. PA/KPA4. PPK5. Penyedia/Peserta Pemilihan6. APIP
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none">- SOP Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Pemilihan Penyedia Provinsi DKI Jakarta- SOP Sanggah Banding BPPBJ Provinsi DKI Jakarta	Peralatan/Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none">- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)- Sistem LPSE
Peringatan : <ul style="list-style-type: none">- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none">- Arsip berkas-berkas pelayanan bimtek dan advokasi melalui media surat- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)

**SOP TINDAKLANJUT TENDER/SELEKSI GAGAL
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		PESERTA	POKJA PEMILIHAN	KA.BPPBJ	PA/KPA	PPK	Perengkapan	Waktu		Output
1	Pokja pemilihan mengumumkan Pengumuman Tender/Seleksi						- Dokumen Pemilihan - KAK - RAB - BoQ	Paling kurang 5 (lima) hari kerja	Pengumuman pada LPSE	
2	Peserta pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran						Dokumen Pemilihan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan	Dokumen Penawaran	
3	Proses Pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi Administrasi, Teknis dan Harga						Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan	Kertas kerja evaluasi penawaran: - evaluasi administrasi dan kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga	
4	Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Tender/Seleksi Gagal						- Dokumen Penawaran - Kertas kerja hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga	Disesuaikan dengan kebutuhan	- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Tender/Seleksi Gagal	
5	Pokja Pemilihan menindaklanjuti Tender/Seleksi Gagal dan melakukan revidi penyebab Tender/Seleksi Gagal						- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Tender/Seleksi Gagal	Disesuaikan dengan kebutuhan	- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Tender/Seleksi Gagal	
6	Menindaklanjuti dari hasil revidi penyebab Tender/Seleksi Gagal: a) Jika terdapat kesalahan dalam proses evaluasi terdapat kesalahan maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang. b) Jika terdapat kesalahan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau negosiasi biaya pada pelaksanaan seleksi maka dilakukan proses penyampaian penawaran ulang. c) Penyebab Tender/Seleksi Gagal selain huruf a dan b.						- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Tender/Seleksi Gagal			
7	Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan penawaran ulang.						Undangan	Disesuaikan dengan kebutuhan		
										

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		PESERTA	POKJA PEMILIHAN	KA.BPPBJ	PA/KPA	PPK	Perlengkapan	Waktu		Output
8	<p>Tindaklanjuti bagi penyebab lain yang mengakibatkan Tender/Seleksi Gagal:</p> <p>a. Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi Ulang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; - tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; - seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); - seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; - seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; atau - KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. <p>b. Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan tidak dapat ditunda; dan - tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. 		<pre> graph TD 1[1] --> D{ } D -- a --> E1([]) D -- b --> E2([]) </pre>							
9	Menindaklanjuti melakukan Tender/Seleksi Ulang									Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru. c. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gagal
10	Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung atas persetujuan PA/KPA									

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Blessmiyanda
NIP. 196910131997031004